



**PUTUSAN**  
**Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 04 April 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bintang Gg. Kuini Kec. Dumai Kota, Kota Dumai  
atau Kel. Sungai Lilin Rt.006 Rw.002 Kec. Sungai Lilin  
Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida, S.H., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 356 Dumai, berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) buah Mancis;
  - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong;
  - 1 (satu) buah Gunting warna Merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

“Bahwa ia terdakwa EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jl.Tanjung Sari Ujung Rt.004 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak

*Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika (I) bukan tanaman, jenis Sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi DONNY ARMAN bersama – sama dengan saksi ADE YUDHI PRATAMA (Team Sat Pol air Polres Dumai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamat Jl.Tanjung Sari Ujung Rt.004 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur – Kota Dumai ada seorang yang sedang memiliki Narkotika jenis Sabu lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan yang di pimpin oleh Kanit Gakkum Sat Pol air dan di temukan laki – laki bernama EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL lalu di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisab sabu / Bong, 1 (satu) buah gunting warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.HATTA (DPO) di Bangsal Aceh sebanyak 1 Jie seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/020900/2019 tanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan berat kotor 1,03 gram, termasuk plastik kecil sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1633 / NNF / 2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An. EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika golongan (I) bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA :

“Bahwa ia terdakwa EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jl.Tanjung Sari Ujung Rt.004 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan (I) bukan tanaman, jenis Sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi DONNY ARMAN bersama – sama dengan saksi ADE YUDHI PRATAMA (Team Sat Pol air Polres Dumai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamat Jl.Tanjung Sari Ujung Rt.004 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur – Kota Dumai ada seorang yang sedang memiliki Narkotika jenis Sabu lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan yang di pimpin oleh Kanit Gakkum Sat Pol air dan di temukan laki – laki bernama EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL lalu di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) buah gunting warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.HATTA (DPO) di Bangsal Aceh sebanyak 1 Jie seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/020900/2019 tanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan berat kotor 1,03 gram, termasuk plastik kecil sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,54 gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1633 / NNF / 2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An. EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan (I) berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika golongan (I) bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONNY ARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim Sat Polair Polres Dumai berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EPRIYADI ALS EPRI BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Sari Ujung Rt 004 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB Personil Sat Polair Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai ada yang memiliki narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Sat Polair Polres Dumai melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Sari Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan ditemukan seseorang yang bernama EPRIYADI ALS EPRI BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN. Kemudian Sat Polair Polres Dumai melakukan pengeledahan terhadap EPRIYADI ALS EPRI BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah gunting warna merah dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam orange.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diduga narkoba jenis Sabu tersebut di beli dari Sdr. HATTA dengan harga Rp.1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, diduga narkoba jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki diduga Narkoba jenis Sabu tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa karena Saksi atas nama ADE YUDHI PRATAMA tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan;

2. Saksi ADE YUDHI PRATAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan karena saksi bersama DONNY ARMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba jenis Sabu - Sabu yang diketahui pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib Jl.Tanjung Sari RT.004 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur – Kota Dumai.
- Bahwa pada saat penangkapan, di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Tanjung Sari RT.004 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur – Kota Dumai kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah Gunting warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange.
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu-sabu millik terdakwa.
  - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie dari Sdr.HATTA (DPO) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Jl.Bangsals Aceh.
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
  - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Polair Polres Dumai pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Sari Ujung Rt 004 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan. Ketika tiba di SPBU Bangsals Aceh Terdakwa bertemu dengan Sdr.HATTA (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Hutang membeli Narkotika. Kemudian Terdakwa berniat berhutang kembali membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp.1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar setelah gaji. Setelah itu Terdakwa pergi ke Gudang di Jl. Tanjung Sari Ujung RT.004 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai. Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sambil memisahkan menjadi 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 16.55 pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu/Bong,1 (satu) buah Gunting warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Dumai guna untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.HATTA (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.HATTA (DPO) di Bangsal Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/020900/2019 tanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman,jenis Sabu dengan berat kotor 1,03 gram, termasuk plastik kecil sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1633 / NNF / 2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An. EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Mancis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong;
- 1 (satu) buah Gunting warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Polair Polres Dumai pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Sari Ujung Rt 004 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian Tim Sat Polair Polres Dumai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah Gunting warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah BENAR Terdakwa EPRIYADI ALS EPRI BIN (ALM) ZAINAL sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian Tim Sat Polair Polres Dumai melakukan penggeledahan

*Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum*



terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah Gunting warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DONNY ARMAN dan Saksi ADE YUDHI PRATAMA dan diakui oleh Terdakwa baik pada saat ditangkap maupun pada saat pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Polair Polres Dumai pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Sari Ujung Rt 004 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah Gunting warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/020900/2019 tanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan berat kotor 1,03 gram, termasuk plastik kecil sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,54 gram.

*Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1633 / NNF / 2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An. EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai Buruh Harian Lepas dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika serta dalam perbuatannya memiliki Narkotika tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya kemudian dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa: 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan berat kotor 1,03 gram, terbukti tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penjatuhan pidana

*Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi orang tersebut serta membinaanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah Gunting warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EPRIYADI Als EPRI Bin (Alm) ZAINAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) buah Mancis;
  - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong;
  - 1 (satu) buah Gunting warna Merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam Orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H.M.H., dan Desbertua Naibaho, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin.,

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dum